



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga Ujung RT.003/RW.017 Kelurahan
Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/96/XI/2019/Res Narkoba tanggal 24 November 2019;

Terdakwa Sugianto als Anto Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., **Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suhendri, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal,**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Sdr. Ahmad Husen, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Sihaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., **Sdr. Polma Sinaga, S.H.,** Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak Jalan Hang Tuah X RT.02/RW.05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor:53/Pid.Sus/2020/PN Plw, tertanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana mufakat jahat dalam menguasai narkotika jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** dengan selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dbungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli sabu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sendok pipet Aqua gelas atau sebanyak 2 sut di Kampung Dalam, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah orang tua terdakwa seorang diri terdakwa didatangi oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polsek Langgam dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu di diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba No. 93/10338.00/2019, tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat bersih 0,09 gram**,
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Monika Kerry Armii, S.Si dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.906 tanggal 04 Desember 2019 dan diketahui oleh Plh. Manajer teknis Pengujian Neni Triana S. Farm. Apt menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli sabu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sendok pipet Aqua gelas atau sebanyak 2 sut di Kampung Dalam, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah orang tua terdakwa seorang diri terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Langgam dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu di diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa dimana terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 93/10338.00/2019, tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional PT

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

- A. 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat bersih 0,09 gram**,
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan **berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram**.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Monika Kerry Armi, S.Si dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.906 tanggal 04 Desember 2019 dan diketahui oleh Plh. Manajer teknis Pengujian Neni Triana S. Farm. Apt menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONI NOVRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, pada bagian Satres Narkoba Polsek Langgam;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengenal **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET**, namun saksi mengenal terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET**;
 - Bahwa penangkapan terdakwa terkait tindak pidana narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10 Dusun Seminai Tunggal
Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa **SUGianto Als ANTO Bin SELAMET** berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 12.30 WIB, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yudi Candra dan saksi Robby Sugara langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk disamping rumah rumah orang tuanya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan, saat itu saksi dan team tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah warga setempat dan orang tua terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;
- Bahwa terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika kami dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROBBY SUGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, pada bagian Satres Narkoba Polsek Langgam;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET**, namun saksi mengenal terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** setelah penangkapan dan proses penyidikan di Polres Pelalawan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET**;
- Bahwa penangkapan terdakwa terkait tindak pidana narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10, Dusun Seminai Tunggal, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 12.30 WIB, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa ada meyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Yudi Candra dan saksi Roni Novriandi langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk disamping rumah rumah orang tuanya dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan badan saat itu tidak ditemukan narkotika jenis sabu di diri terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah warga setempat dan orang tua terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika kami dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara narkotika dan terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Langgam terkait dengan tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10, Dusun Semnai Tunggal, Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian dan saat di geledah tidak ditemukan narkotika jenis sabu di diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa Anggota Kepolisian Langgam ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa, yang dibeli oleh terdakwa di Kampung Dalam Pekanbaru dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dbungkus dengan plastic bening klep merah;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
3. 1 (satu) buah kertas timah rokok;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:331/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 28 November 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 93/10338.00/2019, tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat bersih 0,09 gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Monika Kerry Armi, S.Si dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.906 tanggal 04 Desember 2019 dan diketahui oleh Plh. Manajer teknis Pengujian Neni Triana S. Farm. Apt menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa Jl. Poros RAPP KM 10 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli sabu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sendok pipet Aqua gelas atau sebanyak 2 sut di Kampung Dalam, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah orang tua terdakwa seorang diri terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Langgam dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 12.30 WIB, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi RONI NOVRIANDI bersama dengan saksi Yudi Candra dan saksi Robby Sugara langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk disamping rumah rumah orang tuanya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan, saat itu saksi dan team tidak menemukan narkotika jenis sabu pada diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah warga setempat dan orang tua terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus;
- Bahwa benar terdakwa yang telah diamankan tidak ada melakukan perlawanan ketika kami dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **“Siapa saja”** atau **“setiap orang”** yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **“barang siapa”**, haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa bernama Terdakwa



SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa, bernama Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET**, untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan



berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa hanya wiraswasta sehingga terhadap diri terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau Narkotika Golongan I” Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa pergi ke Daerah Kampung Dalam Pekanbaru untuk membeli sabu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sendok pipet Aqua gelas atau sebanyak 2 sut di Kampung Dalam, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 13.30 WIB saat terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah orang tua terdakwa seorang diri terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Langgam dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa **SUGIANTO AIS ANTO Bin SELAMET** berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira jam 12.30 WIB, saat itu Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa yang beralamat Jl. Poros RAPP KM 10 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ada menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RONI NOVRIANDI bersama dengan saksi Yudi Candra dan saksi Robby Sugara langsung menuju ke rumah orang tua terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk disamping rumah rumah orang tuanya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan, saat itu saksi dan team tidak menemukan narkoba jenis sabu pada diri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah orang tua terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap kamar adik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam kotak rokok Gudang Garam Filter yang terdakwa letakkan disudut dinding kamar adik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 23.30 WIB sebelum terdakwa tidur serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah warga setempat dan orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli di daerah Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus, selanjutnya terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada izin untuk membeli, menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 93/10338.00/2019, tanggal 26 November 2019 yang ditandatangani oleh Sri Maharani selaku Asman Operasional PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan **berat bersih 0,09 gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Monika Kerry Armi, S.Si dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.11.19.K.906 tanggal 04 Desember 2019 dan diketahui oleh Plh. Manajer teknis Pengujian Neni Triana S. Farm. Apt menyimpulkan bahwa **barang bukti diduga sabu Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Gol. 1 sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam penguasaan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pembedaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pembedaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang dbungkus dengan plastic bening klep merah; 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah kertas timah rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mensrea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;



Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- ☐ Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- ☐ Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;
- ☐ Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);
- ☐ Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SELAMET** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Filter;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Septania Eka Peza, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Plw